

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempati posisi ke-4 di dunia dalam masalah sampah. Faktor ini terjadi akibat populasi yang tinggi di Indonesia, bersamaan dengan perkembangan populasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan jumlah sampah secara signifikan. Hal ini ditandai oleh peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk volume, variasi jenis, dan karakteristiknya. Sampah saat ini mengalami peningkatan dalam berbagai hal tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang melibatkan upaya pengurangan dan penanganan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur proses penanganan sampah, yang melibatkan pihak luar dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan dari sistem pengelolaan sampah adalah mengurangi jumlah masalah yang diakibatkan oleh dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat agar menyadari potensi sampah menjadi sumber daya yang dapat didaur ulang. Pasal 22 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 memberikan penjelasan mengenai aktivitas pengelolaan sampah. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, tugas bagi pemerintah serta pemerintah daerah adalah memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah

secara baik serta berorientasi pada keberlanjutan terhadap lingkungan (Saputri, dkk., 2019).

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut DIY merupakan salah satu kota besar yang terkenal di Indonesia sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi. Banyak penduduk dari dalam dan luar daerah yang memilih DIY sebagai tujuan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdampak signifikan terhadap masalah lingkungan, terutama terlihat dari peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di DIY memiliki kapasitas di tahun 2004 tercatat sebesar 364,88 ton sampah. Namun, pada tahun 2018, kapasitas tersebut meningkat menjadi 500.000 ton sampah. Demikian pula, volume sampah yang ditangani per hari juga mengalami peningkatan dari 405,34 ton di tahun 2004 dan 549,74 ton di tahun 2018. Terdapat penambahan yang signifikan dalam jumlah sampah yang ditampung di TPST DIY dari tahun 2004 hingga 2018.

Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2018, sistem pengelolaan sampah di wilayah Yogyakarta menggunakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Piyungan. Pada TPST Piyungan, metode yang digunakan untuk mengelola sampah adalah *Sanitary Landfill*, di mana setiap hari lapisan sampah dan tanah ditumpuk. Pelaksanaan metode ini

dianggap kurang efektif karena sampah tidak sepenuhnya terurai dan cenderung menumpuk. Meskipun begitu, luas area penampungan tetap sama, sehingga jumlah sampah terus bertambah seiring waktu. Saat ini, pemerintah DIY mengangkut sekitar 550 ton/hari ke TPST Piyungan, berdasarkan data yang disebutkan sebelumnya. Keterbatasan lingkungan dalam menampung sampah juga menjadi faktor penyebab timbulnya masalah lain di masyarakat (Zuchriyastono & Purnomo, 2020).

Pengurangan sampah, dapat dilakukan dengan melakukan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah, yang dikenal sebagai konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R), dapat diimplementasikan dengan pendekatan yang cerdas, efisien, dan terprogram. Jika limbah tidak dibuang dengan benar, dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk menjadi sumber penyakit dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang kotor.

Pengelolaan sampah memiliki tujuan melindungi lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas pada kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu memilah sampah menjadi kategori organik dan anorganik. Sampah organik dapat dikelola melalui metode komposting, pembriketan, produksi gas bio, dan pembuatan pelet ternak. Metode pengolahan sampah organik yang umum digunakan adalah komposting di mana campuran bahan organik diuraikan secara parsial oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang hangat, lembap, dan dapat berlangsung secara aerobik atau anaerobik. Proses pembuatan kompos dapat dipercepat dengan mengatur dan

mengontrol kondisi lingkungan, termasuk mencampurkan bahan secara seimbang, memberikan jumlah air yang cukup, mengatur aerasi, dan menambahkan aktivator pengomposan. Sampah anorganik, khususnya sampah plastik, merupakan permasalahan utama karena sulit terurai dengan alami dan perlu waktu yang cukup lama agar terurai di lingkungan. Penggunaan plastik yang sulit dikendalikan juga menjadi faktor utama dalam masalah ini (Suryani, dkk., 2021).

Kabupaten Bantul adalah salah satu dari empat kabupaten yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Bantul terletak di bagian selatan DIY dan memiliki luas wilayah 506,85 km², yang merupakan sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, populasi penduduk Kabupaten Bantul mencapai 985.780 jiwa. Jumlah penduduk ini berdampak pada potensi timbulan sampah di Kabupaten Bantul sebesar 542,179 ton/hari (2.456,431 m³/hari), yang terbagi menjadi 227,359 ton/hari (1.030,087 m³/hari) di wilayah perkotaan dan 314,820 ton/hari (1.426,344 m³/hari) di wilayah perdesaan (DLH 2022). Kabupaten Bantul menjadi fokus utama pemerintah daerah karena masih terdapat kekurangan dalam penanganan sampah. Sesuai dengan tujuan dari Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sampah Rumah Tangga dan Pembuangan Rumah Tangga adalah menciptakan lingkungan bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul terbagi menjadi 4 zona atau wilayah, dan untuk zona 1 berada di daerah kawasan perkotaan, zona 2 berada di daerah Bantul barat, zona 3 berada di kawasan pantai selatan, dan zona 4 berada di kawasan Bantul timur. Kabupaten Bantul juga memberikan prioritas dari masing-masing zona berdasarkan dari kepadatan penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, dan timbunan sampah yang dihasilkan. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon, dan salah satu kapanewon yang terletak di daerah Bantul adalah kapanewon Srandakan. Kapanewon Srandakan memiliki luas wilayah 18,32 km² dan jumlah penduduk sebanyak 30.631 jiwa. Kapanewon ini terdiri dari dua kelurahan, yaitu kelurahan Poncosari dengan luas wilayah 11,86 km² dan kelurahan Trimurti dengan luas wilayah 6,46 km². Kapanewon Srandakan termasuk dalam Zona 3 dikarenakan Kapanewon Srandakan sendiri berada di bagian selatan dan memiliki potensi pariwisata yang tinggi sehingga nantinya jumlah sampah yang dihasilkan juga tinggi. Hal ini menyebabkan Kapanewon Srandakan memiliki prioritas 2 dalam pengelolaan sampah. Jumlah timbunan sampah di Kapanewon Srandakan adalah sebesar 8,00 ton/hari. Timbunan sampah tersebut berasal dari dua kelurahan, yaitu kelurahan Trimurti sebanyak 4,65 ton/hari dan kelurahan Poncosari sebanyak 3,35 ton/hari (DLH, 2022).

Jumlah sampah yang dihasilkan di kapanewon Srandakan dapat dikatakan cukup banyak, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan serius dalam penanganannya. Salah satu strategi yang dapat

diimplementasikan adalah melaksanakan sosialisasi secara langsung tentang pengelolaan sampah, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di kapanewon Srandakan tentang pentingnya pengelolaan sampah. Diharapkan dengan adanya kesadaran ini, masyarakat akan terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah. Karena jika timbulan sampah terus meningkat tanpa penanganan yang tepat, dapat menyebabkan masalah lain yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara di sekitar kapanewon Srandakan, ditemukan bahwa penanganan sampah di daerah tersebut belum optimal. Terdapat kekurangan dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal daur ulang sampah maupun pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai ekonomis. Selain itu, terdapat perbedaan antara data yang tercantum dalam laporan akhir Dinas Lingkungan Hidup dengan kondisi yang ada di lapangan. Data mengenai pengelolaan sampah yang telah dan akan dilakukan oleh setiap kelurahan di kapanewon Srandakan menjadi informasi penting bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi peran pengelolaan sampah di setiap kapanewon. Informasi ini akan digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan program "Bantul Bersih Sampah" yang telah dirancang oleh bupati Bantul, program tersebut bertujuan untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mempunyai target pengelolaan sebesar 100% ditahun 2025, dan program tersebut dapat berhasil apabila dilaksankana secara masif, intensif dan berkelanjutan. Program tersebut memiliki 4 kegiatan utama diantaranya membangun budaya atau kesadaran dan kepedulian masyarakat

dalam pengurangan sampah dari sumber sampah (rumah tangga), menyusun dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sampah, mengoptimalkan kelompok pengelola sampah dan membangun model pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKal), dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Namun, data pengelolaan sampah di setiap kapanewon belum terdokumentasi dengan baik, meskipun kapanewon tersebut merupakan bagian dari kabupaten Bantul. Untuk mendukung program "Bantul Bersih Sampah" berdasarkan kebijakan Perbud Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025, perlu dirancang strategi pengelolaan sampah yang efektif di kapanewon Srandakan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik populasi penduduk antara kapanewon satu dengan yang lain di wilayah kabupaten Bantul, sehingga strategi pengelolaan sampah yang diterapkan mungkin berbeda.

Mengacu pada permasalahan pada uraian di atas, diketahui bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi berjalannya pengeolaan sampah yang ada di daerah tersebut, sehingga peneliti memiliki keinginan untuk menjalankan penelitian di daerah tersebut guna melakukan analisis situasi dan memberikan usulan strategi pengelolaan sampah dengan menggunakan metode SWOT, kemudian menentukan prioritas startegi mana yang akan dilakukan Kapanewon dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah. Analisis situasi akan digunakan untuk melakukan visualisasi serta menjelaskan tata kelola sampah yang sedang berlangsung, sehingga dapat

membantu pihak pengawas pengelolaan sampah dalam mengidentifikasi letaknya dan memahami informasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kapanewon Srandakan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program "Bantul Bersih Sampah" dan juga mengetahui pengelolaan sampah tersebut sudah optimal atau belum. Selanjutnya, akan dilakukan analisis SWOT, yang merupakan metode analisis guna membantu dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan strategi pada pengelolaan sampah berdasarkan dengan program "Bantul Bersih Bersama". Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Setelah mendapatkan strategi berdasarkan analisis SWOT, maka akan dilakukan penentuan prioritas strategi mana yang lebih baik dijalankan dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sendiri merupakan metode yang digunakan untuk memperingkatkan atau meranking alternatif keputusan yang terbaik, dimana ketika pengambilan keputusan memiliki banyak tujuan yang harus dipertimbangkan.

Penelitian ini juga merupakan hasil dari pemetaan riset yang dilakukan secara kolaboratif dengan dosen peneliti. Fokus penelitian ini yaitu pada pengelolaan sampah di kapanewon Srandakan. Inovasi yang diusung pada penelitian ini merupakan pemetaan lokasi pengelolaan sampah yang ada dan memberikan usulan strategi pengelolaan sampah khusus untuk kapanewon Srandakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan program "Bantul Bersih Bersama" berdasarkan dari kebijakan Perbud Bantul Nomor 66

Tahun 2022, dan juga meningkatkan pengelolaan sampah dengan dampak positif pada kesadaran masyarakat, pengurangan sampah dan keberlanjutan lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks yang diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, meliputi:

1. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah sampah yang terjadi di Kapanewon Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daya tampung TPA Piyungan yang terbatas sehingga tidak memadai untuk menampung volume sampah yang dihasilkan. oleh Kabupaten Bantul.
3. Terdapat perbedaan data antara laporan DLH dengan kondisi lapangan, khususnya di Kapanewon Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kurangnya upaya penanganan dalam mengurangi sampah yang dilakukan oleh Kapanewon Srandakan yang berada di Kabupaten Bantul.

C. Batasan dan Asumsi

Fokus pembahasan pada inti penelitian ini guna meminimalisir perluasan pembahasan perlu adanya batasan dan asumsi, berikut batasan dan asumsi yang diberikan oleh peneliti:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian dilaksanakan selama periode waktu tertentu dari bulan Maret 2023 hingga September 2023.
3. Penelitian ini didasarkan pada informasi diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pejabat pengelola sampah dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah yang ada atau tidak ada.

D. Rumusan Masalah

Pertimbangan permasalahan oleh peneliti pada penelitian ini didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis situasi pada pengelolaan sampah yang ada di Kapanewon Srandakan?
2. Apa strategi yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah di Kapanewon Srandakan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Menyajikan analisis situasi pada pengelolaan sampah yang ada di Kapanewon Srandakan.

2. Memberikan usulan strategi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di Kapanewon Srandakan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang layak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran kepada kapanewon Srandakan dan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksesuaian data antara kapanewon dan Dinas Lingkungan Hidup. Data tersebut berupa data luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah fasilitas, dan jumlah sampah yang dihasilkan dan sampah yang terkelola. Tujuan selanjutnya pada penelitian ini yaitu untuk memajukan program “Bantul Bersih Bersama” berdasarkan dari kebijakan Perbud Bantul Nomor 66 Tahun 2022, dan juga meningkatkan pengelolaan sampah dengan dampak positif pada kesadaran masyarakat, pengurangan sampah dan keberlanjutan lingkungan di Kapanewon Srandakan.